

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) K.U.H.PERDATA

Devy Kumalasari ¹, Dwi Wachidiyah Ningsih ²

1. Wirausaha
2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Seseorang dalam melakukan perbuatan hukumnya, maka orang tersebut terlebih dahulu harus sudah dinyatakan cakap untuk bertindak menurut hukum. Maksud cakap adalah menurut hukum sudah dinyatakan dewasa. Sedangkan kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Menurut konsep K.U.H.Perdata, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah melangsungkan perkawinan. Tetapi mengenai masalah batasan umur dewasa ini belum adanya keseragaman yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan sendiri tentang batasan umur dewasa tersebut. Maka mereka yang berumur 18 tahun tersebut belumlah dapat dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi disini terjadi adanya ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam lapangan hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum kenotariatan.

Kata Kunci: Batasan, Usia, Dewasa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam hukum, seseorang dapat dikatakan cakap bertindak didalam hukum adalah apabila seseorang tersebut telah dewasa. Dalam hukum perdata Indonesia, yaitu berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,¹ batasan umur dewasa seseorang diatur dalam Pasal 330 yang menentukan bahwa :

“Batasan dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah”. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata yang mengatur tentang syarat sahny suatu perjanjian menentukan bahwa :

untuk syarat sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Sehingga berdasarkan Pasal 330 *jo* 1320 K.U.H.Perdata tersebut maka seseorang yang dapat dikatakan dewasa menurut hukum perdata di Indonesia yaitu telah berumur 21 tahun, dimana dewasa menurut K.U.H.Perdata berarti cakap bertindak dalam hukum.

Sementara itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang syarat dewasa agar seseorang telah dianggap cakap bertindak untuk melangsungkan perkawinan adalah

¹K.U.H.Perdata untuk selanjutnya cukup disingkat menjadi K.U.H.Perdata.

apabila telah berusia 18 tahun,² sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 dan Pasal 50, yang berturut-turut menentukan, yakni :

Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa :

“Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kuasa orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua)³, demikian pula dikatakan oleh Chainur Arrasjid bahwa perbuatan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu :

1. Perbuatan hukum sepihak :

Adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian suatu benda (hibah).

2. Perbuatan hukum dua pihak :

Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misalnya

membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁴

Diantara perbuatan-perbuatan hukum tersebut seperti membuat : surat wasiat, perjanjian sewa menyewa, pengikatan jual beli dan pemberian kuasa menjual atas sebidang tanah hak milik, perjanjian hutang-piutang dan lainnya. Dalam hal perbuatan hukum bersegi dua, dalam lalu lintas hukum dikenal dengan membuat perjanjian.

Prof. R. Subekti menyatakan, perjanjian merupakan suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.⁵

Demikian juga dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. mengatakan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan konsekuensi yuridis.⁶ Berdasarkan pada pendapat diatas suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, saling berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melakukan atau berbuat sesuatu dalam mana salah satu pihak berhak atas prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak lain berkewajiban

²Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 13.

³H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 5, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal. 40.

⁴Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 112.

⁵R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 122.

⁶Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 91.

untuk melakukan hal tersebut dengan disertai sanksi.

Perjanjian diatur dalam Buku II K.U.H.Perdata tentang Perikatan menamai dengan persetujuan, Pasal 1313 K.U.H.Perdata menentukan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur *Essensialia* adalah unsur yang bersifat mutlak harus ada dalam suatu perjanjian dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada;
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur untuk perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti; dan
- c. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.⁷

Keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian, oleh Pasal 1320 K.U.H.Perdata ditentukan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian tertulis dapat pula dibedakan antara perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan dibuat secara otentik. Suatu perjanjian dibuat secara otentik yang lazimnya disebut dengan akta otentik, merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal

1868 K.U.H.Perdata, yang menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, dan di tempat dimana akta itu dibuatnya, sehingga suatu perjanjian yang dibuat secara otentik merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan dan/atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut.

Adapun orang-orang yang tidak cakap bertindak atau berada dalam membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran bahwa perbedaan batasan usia dewasa sebagai syarat agar dapat dikategorikan cakap bertindak di dalam hukum atau dapat dikatakan sebagai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, selain berimplikasi dan membawa konsekuensi yuridis terhadap sah atau tidak sahnya seseorang berkedudukan menjadi subyek hukum sebagai pengembalian hak dan kewajiban hukum berikut sah atau tidak sahnya segala tindakan-tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya.

⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian(Buku I)*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 67.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana makna cakap bertindak menurut hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum atas perjanjian apabila yang salah satu pihak tidak terpenuhi syarat cakap bertindak dalam hukum menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian, merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikat diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya, perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian

perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu : Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan kata lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.⁹

Dan sedangkan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 K.U.H.Perdata yakni sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 K.U.H.Perdata tersebut di atas tampaknya kurang lengkap, sebab mengikatkan diri dalam perjanjian hanyalah salah satu pihak saja. Sedangkan perjanjian itu adalah perbuatan saling mengikatkan diri antara kedua belah pihak, sehingga akan timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H.Perdata tersebut mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas, karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.¹⁰

R. Wirjono Prodjokoro, mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah

⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

⁹J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 5.

¹⁰Rutten dalam purwahid patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Cet., Mandar Maju, Bandung , 1994 hal 46

pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 K.U.H.Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

Perjanjian, adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III K.U.H.Perdata, karena sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu, bahwa perjanjian adalah sama artinya dengan kontrak.

Ketentuan dalam Pasal 1233 K.U.H.Perdata mengawali ketentuan Buku III K.U.H.Perdata, dengan menyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 1234 K.U.H.Perdata dikatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan

“kewajiban”, kepada orang perorangan atau pihak tertentu.

2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis (legally concluded contract).¹³ Pasal 1320 K.U.H.Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam pasal 1320 K.U.H.Perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zich verbiden*);
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian (*de bekwaamheid om eeneverbintenis aan te gaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

R. Subekti menjelaskan maksud dari Pasal 1320 K.U.H.Perdata tersebut, yaitu: ayat (1) mengenai adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Kemudian ayat (2) mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Ada beberapa golongan orang oleh undang-undang

¹¹R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78

¹³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cet. I*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 228.

dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*). Jika ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa, ayat (3) mengenai hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dan tentang ayat (4), dijelaskan bahwa : undang-undang menghendaki untuk sahnyanya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara letterlijk, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.¹⁴

2.3 Pengertian Kecakapan

Menurut Pasal 2 K.U.H.Perdata, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Secara eksplisit didalam K.U.H.Perdata tidak disebutkan definisi kecakapan. Secara konsepsional, cakap (*bekwaam*) terkait kepada keadaan seseorang berdasarkan unsur fisiologis dan psikologis sehingga makna kecakapan terkait dengan

umur, melekat pada mereka yang telah tidak lagi "*minderjarig*", yaitu setelah dianggap memasuki fase kedewasaan akhir atau disebut *adulthood*. Hal ini terkait dengan kapasitas mental dan akal sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat perbuatannya.

Sesungguhnya tidak ada ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 K.U.H.Perdata, orang dewasa adalah mereka-mereka yang :¹⁵

- a. Telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
- b. Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

2.4 Kewenangan Hukum, Kecakapan Bertindak Dan Kewenangan Bertindak

Kewenangan hukum, adalah kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum.¹⁶ Jadi merupakan kewenangan untuk menjadi subyek hukum. Sedangkan yang menjadi subyek hukum, adalah semua manusia dan bukan manusia, yaitu badan hukum yang juga pendukung hak dan kewajiban. Apabila semua manusia dan badan hukum bisa menjadi pendukung hak dan kewajiban, maka belum berarti bahwa semua subyek hukum bisa dengan leluasa secara mandiri melaksanakan hak-haknya melalui tindakan-tindakan hukum. Untuk itu harus ada kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum pada umumnya.

¹⁵ J. Satrio, *Op.Cit*, hal.63.

¹⁶ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 35

¹⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 135-137.

Macam subyek hukum, ada subyek hukum yang oleh undang-undang dinyatakan sama sekali tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (mereka yang ditaruh di bawah pengampunan karena sakit ingatan), ada yang tindakannya tidak bisa menimbulkan akibat hukum yang sempurna (anak-anak belum dewasa pada umumnya), ada yang mempunyai kewenangan yang terbatas, dalam arti harus didampingi atau mendapat persetujuan dari orang lain (membuat perjanjian kawin, untuk anak-anak yang telah mencapai usia menikah) dan ada yang mempunyai kewenangan penuh (mereka yang sudah dewasa).

Jadi kalau kecakapan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak pada umumnya, subyek hukum pada umumnya dan untuk tindakan – tindakan hukum pada umumnya, maka kewenangan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak khusus, yang hanya tertuju pada orang-orang tertentu untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja.

1.3 METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi:

a) Bahan hukum primer

K.U.H.Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan

Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang serta Putusan Pengadilan yang terkait dengan obyek penelitian.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat dari kalangan pakar hukum (buku-buku rujukan tentang perjanjian, hukum perikatan, dan hukum kontrak).

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan penunjang kelengkapan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahannya.

3.3 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya menginventarisasi data yang diperoleh. Hasil inventarisasi data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan syarat sahnya perjanjian tentang cakap bertindak dalam hukum menurut Pasal 1320 K.U.H.Perdata ayat (2).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak

Suatu perjanjian akan berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1320 K.U.H.Perdata, yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut ketentuan pasal 1320 butir 2 K.U.H.Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan untuk membuat perikatan (om eeneverbintenisaantegaan).

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa, yaitu apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, telah berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan dalam membuat perikatan, hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1330 K.U.H.Perdata, yang berbunyi : Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sehingga, berdasarkan ketentuan pasal 1330 K.U.H.Perdata tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan tidak cakap hukum, apabila :

1. Seorang tersebut masih di bawah umur, yaitu orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah (pasal 330 ayat 1 K.U.H.Perdata).
2. Seorang yang berada di bawah pengampuan atau curatele, yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur di atas 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak mampu karena pemabuk, gila (sakit ingatan/mental), dan pemboros.
3. Wanita yang bersuami, karena ia harus mendampingi suami. Mengenai ketidak-cakapan wanita yang sudah bersuami ini ada hubungannya dengan sistem yang dianut dalam Hukum Perdata Barat di Belanda yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga kepada suami, yang dinamakan *maritale macht*. Ketentuan tersebut di negara Belanda sekarang sudah dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Demikian juga di Indonesia ketentuan tersebut pelan-pelan juga sudah mulai dihapuskan.

Orang-orang yang tergolong dalam ketiga hal tersebut di atas, apabila melakukan perjanjian harus diwakili oleh orang yang cakap hukum, yaitu orang tua, wali, atau kurator. Apabila tidak, maka perjanjian yang dibuatnya

akan cacat hukum, dan akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

B. Akibat Hukum Atas Perjanjian Apabila Yang Salah Satu Pihak Tidak Teepenuhi Syarat Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata

Dalam ketentuan pasal 1320 dan 1330 K.U.H.Perdata tersebut, digunakan istilah kecakapan dan bukan kewenangan. Istilah kecakapan dan kewenangan mempunyai perbedaan maksud yang sangat mendasar. Perbedaan istilah tersebut adalah :

Kecakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan yang umum, maksudnya kewenangan umum untuk membuat suatu perjanjian atau untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tidak berwenang. Orang yang secara yuridis tidak cakap, ada kemungkinan dalam kenyataannya adalah orang tahu betul akan akibat atau konsekuensi dari tindakannya.

Kewenangan bertindak menunjuk kepada sesuatu hal yang khusus, maksudnya kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Sehingga ketidakwenangan

dapat dikatakan menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Orang yang dikatakan tidak wenang (tidak berwenang) adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

Orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak, pada umumnya berkaitan dengan masalah kehendak. Undang-undang beranggapan bahwa orang tertentu tidak atau belum dapat menyatakan kehendaknya dengan sempurna, dalam arti belum dapat menyadari sepenuhnya, akibat hukum yang muncul dari pernyataan kehendaknya. Sehingga atas tindakan hukum yang mereka perbuat, tidak dapat diberikan akibat hukum sebagaimana mestinya. Sehingga orang yang tidak cakap dalam penyelenggaraan kepentingannya atau dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh orang lain, yaitu orang yang cakap hukum, seperti orang tua, wali, atau curator.

Orang yang tidak cakap adalah orang-orang yang secara umum tidak dapat membuat perjanjian, sedangkan

orang yang tidak berwenang adalah orang-orang yang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian tertentu, sehingga perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap, mempunyai konsekuensi batal demi hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kecakapan bertindak menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata yaitu orang yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Dan orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah orang yang tidak berwenang. Orang yang secara yuridis tidak cakap, ada kemungkinan dalam kenyataannya adalah orang tahu betul akan akibat atau konsekuensi dari tindakannya. Kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Sehingga ketidakwenangan dapat dikatakan menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Orang yang dikatakan tidak wenang (tidak berwenang) adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Cet.

2. Orang yang tidak cakap menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata yaitu menyangkut syarat subyek, orang-orang yang secara umum tidak dapat membuat perjanjian, sedangkan orang yang tidak berwenang adalah orang-orang yang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian tertentu, sehingga perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap, mempunyai konsekuensi batal demi hukum.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum harus mencermati tentang perbuatan hukum. Dalam pelaksanaannya belum adanya keseragaman mengenai batasan usia dewasa seseorang, jadi cukup usia 21 tahun atau telah menikah dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Agar permohonan itu tidak dibatalkan, bagi yang belum cukup umur harus diwakili orang tuanya. Karena kedewasaan seseorang dalam berbuat hukum menentukan keabsahan perbuatan hukumnya tersebut.

2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Dalam Purwahid Patrik, Rutten, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Erawati, Elly dan Budiono, Herlien, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cet. 1, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet.12, Djambatan, Jakarta, 2008.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Kontrak*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusuma, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 2, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Cet. 11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Perdata*, Cet. 32, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Cet. 8, Kencana, Jakarta, 2014.
- Suherman, Ade Maman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Usia)*, Cet. 1, Nasional Legal Reform, Jakarta, 2010.